



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan Pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Pokok Bahasan : Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan Pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Hari/Tanggal : Selasa, 25 November 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai

Tempat : *Video Conference* melalui *Zoom Meeting*

Pimpinan Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan II, Kementerian Hukum

Kehadiran : 1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Perwakilan Kementerian Hukum.

I. PENDAHULUAN

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-4846 tanggal 17 November 2025 perihal Undangan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan Pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- b. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan Pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan fokus pembahasan pada aspek regulasi, definisi, struktur pasal, dan konsistensi pengaturan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat adalah pembahasan pada batang tubuh, yaitu:

- a. Rancangan Permenko tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan disusun sebagai penyesuaian terhadap PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan

- Konflik Kepentingan serta perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- b. Pada bagian judul disepakati penghapusan frasa “petunjuk teknis” sehingga menjadi “Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan”, mengingat Pasal 16 ayat (3) PermenPAN RB tidak secara tegas mendelegasikan penyusunan petunjuk teknis.
 - c. Pada bagian menimbang dapat dicantumkan PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2024 sebagai dasar harmonisasi pengaturan konflik kepentingan, meskipun bukan merupakan delegasi langsung.
 - d. Pada Pasal 1 disepakati penegasan subjek pengaturan yaitu “pegawai dan pegawai lainnya pada kementerian”, dengan definisi pegawai mencakup seluruh unsur pegawai di lingkungan kementerian.
 - e. Pada Pasal 2 dilakukan penghapusan istilah “pegawai koordinator” agar selaras dengan PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2024.
 - f. Pada Pasal 3 dilakukan penyederhanaan redaksi melalui penghapusan frasa yang tidak diperlukan dan penyesuaian istilah kementerian.
 - g. Pada Pasal 5 ketentuan “atasan pejabat” diubah menjadi “atasan pegawai” serta ditegaskan bahwa evaluasi potensi konflik kepentingan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - h. Pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 dilakukan penyelarasan istilah melalui penghapusan frasa “Kementerian Koordinator” dan penyesuaian redaksional lainnya.
 - i. Pada BAB III judul disesuaikan menjadi “Pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan”.
 - j. Pada Pasal 16 dilakukan penyederhanaan ketentuan melalui penghapusan frasa yang tidak relevan dengan struktur kementerian.
 - k. Pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 dilakukan penguatan istilah “aktual”, penyesuaian jangka waktu menjadi 7 (tujuh) hari kerja, serta penyelarasan redaksi.
 - l. Pada Pasal 26 ayat (3) dilakukan penyesuaian dengan pengaturan Whistleblowing System (WBS) di lingkungan kementerian, dan Pasal 27 ditegaskan peran pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan dalam monitoring dan evaluasi.
 - m. Perubahan tersebut disepakati sebagai penyesuaian terhadap PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2024, perubahan nomenklatur kementerian, serta penyederhanaan dan penyelarasan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

III. Kesimpulan.

Kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat harmonisasi ini yaitu Rancangan Permenko tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah diselaraskan dengan PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2024 serta perubahan nomenklatur kementerian. Penyesuaian substansi dan redaksi dilakukan untuk memastikan kejelasan dan efektivitas pengaturan. Rancangan Permenko dimaksud dinyatakan selesai untuk dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi, serta dapat diproses lebih lanjut untuk penetapan oleh Menteri Koordinator dan pengundangan dalam Berita Negara.